



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ hal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait dengan DAK, DBH DR dan DBHCHT Tahun Anggaran 2022 dan hasil verifikasi RKP DBHCHT oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Keuangan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, terjadi perubahan penganggaran kegiatan DBHCHT sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - b. bahwa terjadinya kasus ternak terkonfirmasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Magetan merupakan kondisi mendesak/darurat dan harus segera mendapatkan penanganan, sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 belum tersedia anggarannya, sehingga guna penanganan, pencegahan dan pengendaliannya perlu diambilkan dari anggaran Belanja Tidak Terduga;

- c. bahwa pengalokasian anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 hanya cukup untuk pembayaran sampai dengan bulan Juli, sehingga untuk pembayaran bulan Agustus sampai dengan bulan Desember perlu dialokasikan tambahan anggaran dengan mengambil dari Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan pada beberapa Perangkat Daerah yaitu Kecamatan Maospati, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Karas, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terjadi kekurangan, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1500);
15. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 68 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.764.245.799.562,00 (*satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - b. Pendapatan transfer;
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.528.718.037.479,00 (*satu triliun lima ratus dua*

puluh delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.450.826.920.000,00 (*satu triliun empat ratus lima puluh miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp77.891.117.479,00 (*tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp77.891.117.479,00 (*tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Bagi Hasil
- b. Bantuan Keuangan.

(2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp72.042.623.479,00 (*tujuh puluh dua miliar empat puluh dua juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.848.494.000,00 (*lima miliar delapan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.846.131.864.562,00 (*satu triliun delapan ratus empat puluh enam miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sebesar Rp1.362.606.489.489.005,00 (*satu triliun tiga ratus enam puluh dua miliar enam ratus enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp854.869.839.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp446.664.037.134,00 (*empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh*

empat juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp56.094.619.062,00 (*lima puluh enam miliar empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.937.993.400,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sebesar Rp854.869.839.409,00 (*delapan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp555.885.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*);

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp84.800.000.000,00 (*delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah*);

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp177.539.415.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp21.043.310.551,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah*);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*);
 - g. Belanja Pegawai BLUD Rp14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*)
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp555.885.151.041,00 (*lima ratus lima puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp416.592.604.700,00 (*empat ratus enam belas miliar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat ribu tujuh ratus rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp40.273.934.698,00 (*empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.721.262.831 (*tujuh miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp24.678.582.908,00 (*dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp9.190.359.299,00 (*sembilan miliar seratus*

sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp23.566.923.150,00 *(dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);*
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.789.834.680,00 *(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);*
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp46.018.554,00 *(empat puluh enam juta delapan belas ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);*
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp26.066.468.716,00 *(dua puluh enam miliar enam puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam belas rupiah);*
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp984.249.516,00 *(sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah);*
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp2.966.458.974,00 *(dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);* dan
 - l. Belanja Tunjangan Khusus Rp5.453.015,00 *(Lima juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima belas rupiah);*
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.800.000.000,00 *(delapan puluh empat miliar delapan ratus juta rupiah),* terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp39.438.407.000,00 *(tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu rupiah);*
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp18.956.303.000,00 *(delapan belas miliar*

sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga ribu rupiah);

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp584.033.000,00 (*lima ratus delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu rupiah);* dan

d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp25.821.257.000,00 (*dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);*

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp177.539.415.975,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);* terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.581.342.500,00 (*dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);*

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.400.702.975,00 (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);*

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp161.573.018.000,00 (*seratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu rupiah);*

d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp4.655.915.000,00 (*empat miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);*

e. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah)*

f. Belanja Honorarium Rp5.696.825.000,00 (*lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);*

g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp131.612.500,00
(seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua belas
ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp21.043.310.551,00 (dua puluh satu miliar empat
puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus lima
puluh satu rupiah); terdiri atas :

a. Belanja Uang Representasi DPRD
Rp1.015.487.801,00 (satu miliar lima belas juta
empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus
satu rupiah);

b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
Rp137.388.550,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga
ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima
puluh rupiah);

c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp150.681.600,00
(seratus lima puluh juta enam ratus delapan puluh
satu ribu enam ratus rupiah);

d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00
(delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu
rupiah);

e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima
puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima
ratus rupiah);

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
Rp263.453.400,00 (dua ratus enam puluh tiga juta
empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus
rupiah);

g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
DPRD Rp99.617.200,00 (sembilan puluh sembilan
juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan
dan Anggota DPRD Rp5.670.000.000,00 (lima miliar
enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh
belas juta lima ratus ribu rupiah);

- j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.960.100.000,00 (*lima miliar sembilan ratus enam puluh juta seratus ribu rupiah*);
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.709.109.500,00 (*empat miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp78.100.000,00 (*tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp555.691.132,00 (*lima ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp53.730.000,00 (*lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp2.895.000,00 (*dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp92.107.000,00 (*sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp2.854.000,00 (*dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp14.038.533,00 (*empat belas juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp455.000,00 (*empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp10.217.444,00 (*sepuluh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*);

- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp121.680,00 (*seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp364.975,00 (*tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*);
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp378.907.500,00 (*tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.002.000.000,00 (*satu miliar dua juta rupiah*) terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.044.270.710,00 (*empat belas miliar empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*);

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sebesar Rp446.664.037.134,00 (*empat ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh empat juta tiga puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Rp91.984.918.781,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta*

Sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);

- b. Belanja Jasa Rp164.750.893.332,00 (*seratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);*
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp9.468.806.261,00 (*sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);*
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp52.567.853.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);*
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp687.193.090,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);*
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);*
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);*
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp91.984.918.781,00 (*sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);* terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp90.671.590.986,00 (*sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);*
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp1.313.327.795,00 (*satu miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);*
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Jasa Rp164.750.893.332,00 (*seratus enam puluh*

empat miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Jasa Kantor Rp119.122.954.594,00 (*seratus sembilan belas miliar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp18.763.515.200,00 (*delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu dua ratus rupiah*);
- c. Belanja Sewa Tanah Rp121.983.550,00 (*seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp4.517.378.638,00 (*empat miliar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah*);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp1.551.337.350,00 (*satu miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp14.004.250,00 (*empat belas juta empat ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp11.302.629.900,00 (*sebelas miliar tiga ratus dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp4.933.139.850,00 (*empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*);
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp92.000.000,00 (*sembilan puluh dua juta rupiah*);
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.331.950.000,00 (*empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp9.468.806.261,00 (*sembilan miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.994.821.900,00 (*tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp3.142.984.361,00 (*tiga miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah*);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.871.000.000,00 (*satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah*);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp52.567.853.000,00 (*lima puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah*), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp687.193.090,00 (*enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp450.043.090,00 (*empat ratus lima puluh juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah*);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp237.150.000,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah*);

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.840.506.380,00 (*empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh juta lima ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp81.363.866.290,00 (*delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp56.094.619.062,00 (*lima puluh enam miliar sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp55.084.928.229,00 (*lima puluh lima miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*);
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp1.009.690.833,00 (*satu miliar sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp55.084.928.229,00 (*lima puluh lima miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah*), terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp3.450.600.000,00 (*tiga miliar empat ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp23.692.748.629,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*);
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp27.941.579.600,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp147.479.212.549,00 (*seratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp38.994.778.088,00 (*tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah*);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp60.010.442.450,00 (*enam puluh miliar sepuluh juta*

empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp46.778.330.991,00 (*empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah);*

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah);*

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15) Pasal 22 diubah dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan satu ayat yaitu ayat (11.a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp38.994.778.088,00 (*tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :*

a. Belanja Modal Alat Besar Rp72.821.855,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);*

b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp273.131.245,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);*

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*

d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);*

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.656.163.540,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp326.562.145,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp10.465.095.628,00 (*sepuluh miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp9.324.105.450,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
- i. Belanja Modal Komputer Rp2.492.646.190,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*);
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp81.675.000,00 (*delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- k. Belanja Modal Alat Peraga Rp627.000.000,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*);
- l. Belanja Modal Rambu Rambu Rp119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*);
- m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*).

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp72.821.855,00 (*tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp273.131.245,00 (*dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Beroda Dua dan Beroda Tiga.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.619.750,00 (*dua puluh delapan juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.263.495,00 (*sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp3.656.163.540,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*), untuk belanja alat alat kantor dan rumah tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp326.562.145,00 (*tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.465.095.628,00 (*sepuluh miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp9.324.105.450,00 (*sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus*

lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), untuk belanja peralatan laboratorium.

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp2.492.646.190,00 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja komputer beserta peralatannya.
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp81.675.000,00 (*delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), untuk belanja modal alat pelindung.
- (11.a) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp627.000.000,00 (*enam ratus dua puluh tujuh juta rupiah*), untuk belanja alat peraga percontohan.
- (12) Belanja Modal rambu Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp119.266.400,00 (*seratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp5.500.990,00 (*lima juta lima ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja peralatan olahraga.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n sebesar Rp6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o sebesar Rp4.972.668.000,00 (*empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b sebesar Rp60.010.442.450,00 (*enam puluh miliar sepuluh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*); terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp57.137.442.450,00 (*lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*);
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp57.137.442.450,00 (*lima puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.873.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c sebesar Rp46.778.330.991,00 (*empat puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp26.902.830.994,00 (*dua puluh enam miliar sembilan*

- ratus dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);*
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp19.875.499.997,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);*
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp26.902.830.994,00 (*dua puluh enam miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), terdiri atas:*
- a. Belanja Modal Jalan Rp25.154.830.994,00 (*dua puluh lima miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);*
- b. Belanja Modal Jembatan Rp1.748.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);*
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.875.499.997,00 (*sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.*

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d sebesar Rp1.695.661.020,00 (*satu miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu dua puluh rupiah), terdiri atas :*
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);*
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah);*

- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*);
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp281.975.000,00 (*dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), untuk belanja buku buku perpustakaan.
 - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.330.800,00 (*lima juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
 - (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
 - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp50.941.183.458,00 (*lima puluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*).

15. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004